

**ANALISIS PENGHITUNGAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA *OUTSOURCING*
(Studi Kasus Pada PT XYZ)**

Nadya Nur' Azizah

Sri Mangesti Rahayu

Amiruddin Jauhari

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya)

115030407111083@mail.com

ABSTRACT

Research about the analysis of Income Tax Article 23 for outsourcing at PT XYZ is aimed to understand and to analyze calculation, registration and reporting of Income Tax Article 23 for Outsourcing Service at PT XYZ to ensure whether the process has been in compliant or deviant with Law No.36/2006 about Income Tax. Result of research indicates that the calculation, registration and reporting of Income Tax Article 23 for outsourcing service at PT XYZ is not yet complying with Law No.36/2006. The author also has found that the calculation of Income Tax Article 23 for outsourcing service at PT XYZ is not comparable with the determination of taxbase for Income Tax Article 23 for outsourcing service. PT XYZ seems negligent from registering prepaid tax Article 23 such that the company does not submit Annual Income Tax Return to the Tax Service Office. PT XYZ as the provider of outsourcing service that must be subjected to Income Tax Article 23 shall be proactive problem-solver in the case of mistaken calculation of Income Tax Article 23 for outsourcing service. PT XYZ has performed the registration for Profit-Loss and also prepared Balance Sheet.

Keywords: *Income Tax, Income Tax Article 23, Outsourcing Service*

ABSTRAK

Penelitian tentang analisis perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT XYZ bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penghitungan, pencatatan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT XYZ telah sesuai atau tidak sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan penghitungan, pencatatan, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT XYZ belum berjalan optimal sesuai dengan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peneliti juga menemukan bahwa penghitungan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT XYZ belum sesuai dalam menentukan DPP PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing*, PT XYZ belum mencatat atas *prepaid tax* pasal 23 sehingga tidak melaporkan SPT PPh Badan ke Kantor Pelayanan Pajak yang terdaftar. PT XYZ sebagai penyedia jasa *outsourcing* yang wajib dipotong PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* harus aktif dalam hal apabila terjadi kekeliruan penghitungan dalam pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing*. PT XYZ harus melaksanakan pencatatan dalam Laba Rugi dan Neraca.

Kata Kunci: *Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 23, Jasa Outsourcing*

PENDAHULUAN

Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan harus fokus pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utama. Solusi perusahaan untuk berkonsentrasi pada tujuan utama adalah dengan menggunakan sistem penyedia jasa tenaga kerja (jasa *outsourcing*). Praktek bisnis jasa *outsourcing* sudah menjadi *trend* yang sedang berlangsung di Indonesia. Persaingan dunia usaha atau dunia kerja yang memiliki tantangan membuat Indonesia harus lebih proaktif dan kreatif dalam menghadapi tantangan tersebut. Saat ini, tidak hanya Sumber Daya Alam (SDA) melimpah yang dapat menjadi modal utama untuk bersaing, namun yang sangat berperan penting juga

adalah Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas agar tercipta suatu kondisi dimana Indonesia mampu bertahan dan mampu menghadapi tantangan global yang sedang terjadi.

Menurut data Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), potensi pasar *outsourcing* di Indonesia tahun 2014 menginjak angka Rp 17,5 triliun. Indonesia saat ini berada di urutan kelima dengan potensi tenaga kerja produktif yang berjumlah sekitar 105 juta pekerja. Indonesia dapat menjadi negara utama tujuan investasi dan *outsourcing* global apabila dimanfaatkan dengan baik. Potensi pasar dari bisnis *outsourcing* dunia dapat menghasilkan USD 970 miliar atau sekitar Rp 9.215 triliun. Terkait hal tersebut, apabila mengambil 1 persen dari jumlah tersebut,

Indonesia dapat menghasilkan devisa senilai Rp 92 triliun (Sari, 2015).

Setiap kegiatan usaha akan berimplikasi pada aspek perpajakan salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Sumber dana atau penerimaan Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan negara terbagi menjadi dua yaitu Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan Perpajakan merupakan sumber dana utama yang sangat berpotensi dan mendominasi pendapatan negara Indonesia, yaitu sekitar 70% dari penerimaan APBN selama 5 tahun terakhir (Ferdiawan, 2015:15). Penerimaan pajak dalam 3 (tiga) tahun terakhir terjadi peningkatan bagi pendapatan negara. Adapun realisasi pajak tahun 2012-2014 dapat dilihat pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1 Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2012-2014 di Indonesia (dalam milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2012	2013	2014
1. Penerimaan Dalam Negeri	1.332.323	1.497.521	1.661.148
Penerimaan Perpajakan	980.518	1.148.365	1.310.219
Pajak Dalam Negeri	930.862	1.099.944	1.256.304
Pajak Penghasilan	465.070	538.760	591.261
Pajak Pertambahan Nilai	337.584	423.708	518.879
Pajak Bumi dan Bangunan	28.969	27.344	25.541
BPHTB	0	0	0
Cukai	95.028	104.730	114.284
Pajak lainnya	4.211	5.402	5.980
Pajak Perdagangan Internasional	49.656	48.421	53.915
Bea Masuk	28.418	30.812	33.937
Pajak Ekspor	21.238	17.609	198.088
Penerimaan Bukan Pajak	351.805	349.156	350.930
Penerimaan Sumber Daya Alam	225.844	203.730	198.088
Bagian Laba BUMN	30.798	36.456	37.000
Penerimaan bukan Pajak lainnya	73.459	85.471	91.083
2. Hibah	5.787	4.484	1.360
Jumlah	1.338.110	1.502.005	1.662.509

Sumber: Badan Pusat Statistik (2014)

Berdasarkan tabel 1 merupakan realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada kurun waktu tahun 2012-2014 yang mengalami peningkatan setiap tahun. Salah satu pendapatan pajak terbesar yaitu sektor Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan penghasilan dari wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), salah satunya yaitu mengenai jasa *outsourcing*. Jasa *outsourcing* merupakan salah satu jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh No 36 Tahun 2008).

Pengenaan Pajak Penghasilan atas jasa *outsourcing* mempunyai tujuan tertentu yaitu dari sisi *budgetair* adalah untuk memaksimalkan penerimaan negara, apabila dikaitkan dengan kebijakan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan atas jasa *outsourcing* merupakan salah satu jenis pajak yang harus diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal pelaksanaannya. Wajib pajak atau perusahaan *outsourcing* dalam prakteknya tidak sepenuhnya memahami ketentuan perpajakan atas *outsourcing*. Berdasarkan permasalahan tersebut maka DJP harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi dan publikasi mengenai peraturan perpajakan atas jasa *outsourcing* sesuai yang diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang penyedia tenaga kerja adalah PT XYZ. PT XYZ sebagai penyedia jasa *outsourcing* dimana merupakan wajib pajak yang dipotong Pasal 23 oleh pengguna jasa *outsourcing* atau pemotong pajak. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas *outsourcing* yang dipotong akan disetorkan ke Kas Negara dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar oleh pengguna jasa. PT XYZ sebagai yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing* akan menerima Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagai kredit pajak untuk pelaporan tahunan Badan. Berdasarkan kewajiban perpajakan yang tertuang dalam UU PPh No 36 Tahun 2008 dan kesesuaiannya dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan PT XYZ tersebut.

Adapun tujuan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penghitungan, pencatatan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa

Outsourcing pada PT XYZ telah sesuai atau tidak sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:37), pajak penghasilan adalah “suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.” Menurut Resmi (2003:74), “Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.” Soemitro (2005:64), menjelaskan “Pajak Penghasilan sebagai pajak langsung dari Pemerintah pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia.”

Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, sifat dari Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dipotong terlebih dahulu PPh Pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap. Berdasarkan tarif pajak atas objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah tarif 15% atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Hadiah ataupun sejenisnya. Tarif 2% atas sewa dan penghasilan lain serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Salah satu jenis jasa lain yang telah dipotong PPh Pasal 21 adalah jasa *outsourcing*.

Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing*


Berdasarkan Pasal 3 PMK Nomor 83/PMK.03/2012 jasa *outsourcing* adalah jasa untuk menyediakan tenaga kerja oleh pengusaha

penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja. Jasa *outsourcing* oleh pengusaha penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja dapat meliputi kegiatan perekrutan, pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan atau penempatan tenaga kerja yang kegiatannya dilakukan dalam satu kesatuan dengan penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja. Dasar Pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* terdiri atas pembayaran yang dilakukan oleh pengguna jasa dan atau atas *management fee* atas penyediaan tenaga kerja. Penyedia jasa *outsourcing* akan menerima Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang telah dilaporkan oleh pengguna jasa sebelum tanggal 20 setiap bulannya dimana akan dicatat sebagai pajak dibayar di muka (*prepaid tax*) yang akan diperhitungkan sebagai kredit pajak diakhir tahun sebagai pajak penghasilan Badan.

Kerangka Berpikir

PT XYZ sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa *outsourcing* dan berdiri di Indonesia, harus melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak yang dipotong PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pihak pemberi penghasilan atau penerima jasa. Sesuai UU PPh No 36 Tahun 2008, pemotong PPh Pasal 23 akan memotong serta membayar pajak yang telah diterima dan melaporkan PPh Pasal 23 ke Kantor Pajak. Terkait dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebagai lampiran dalam pelaporan SPT PPh Pasal 23 harus diberikan kepada PT XYZ sebagai yang dipotong PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing*.

Untuk mengetahui apakah pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT XYZ sudah sesuai UU PPh No 36 Tahun 2008, maka peneliti melakukan suatu analisis terhadap praktik pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan UU PPh No 36 Tahun 2008 berdasarkan sistematika, analisis dan alat analisis seperti yang digambarkan berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah (2015)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Fokus Penelitian

1. Analisis penghitungan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT XYZ.
 - a. Analisis atas *invoice* atau bukti tagihan pembayaran jasa *outsourcing* pada PT XYZ.
 - b. Penghitungan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT XYZ dan kesesuaiannya dengan UU PPh No 36 Tahun 2008.
2. Analisis Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* yang diterima oleh PT XYZ dan kesesuaiannya dengan UU PPh No 36 Tahun 2008.
3. Analisis pencatatan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* yang diakui sebagai kredit pajak oleh PT XYZ untuk pelaporan SPT PPh Badan dan kesesuaiannya dengan UU PPh No 36 Tahun 2008.

Teknik Analisis Data

Berbicara mengenai teknik analisis data kualitatif, berarti membicarakan cara mengolah dan menganalisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan, sebagai berikut (Emzir, 2011:129): "Reduksi Data (*Data Reduction*), Model Data (*Data Display*) dan Penarikan/Verifikasi Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*)."

Tahap-tahap analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Analisis penghitungan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* yang disesuaikan dengan UU PPh No 36 Tahun 2008.
2. Membuat kesimpulan dan memberikan saran atas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing* pada PT XYZ

Pendekatan yang peneliti lakukan dalam mengidentifikasi PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT XYZ adalah berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, dimana diatur lebih lanjut dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yaitu PMK nomor 244/PMK.03/2008 atas nama-nama akun yang tercantum dalam bukti tagihan, Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan diskusi oleh pihak

perusahaan. Analisis lebih lanjut dilakukan untuk rekonsiliasi antar objek per setiap masa bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan objek PPh Pasal 23 per-*review* berdasarkan *invoice* yang diterbitkan oleh PT XYZ akan diperlukan untuk mendukung penghitungan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* yang terutang. PT XYZ merupakan wajib pajak yang menggunakan *withholding tax system* yaitu sistem pemotongan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga sebagai penentuan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud adalah pengguna jasa *outsourcing* (*vendor*) dimana bertugas untuk menghitung, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* ke Kantor Pelayanan Pajak. Berdasarkan telaahan peneliti, penghitungan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* antara Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dari PT X yang telah di lapor pada tahun 2014 dan *invoice* yang diterbitkan oleh PT XYZ, perkiraan temuan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Selisih Bukti Potong PPh Pasal 23 dan Invoice Tahun 2014

Dalam Rupiah

Deskripsi	Cfm Bukti Potong PPh Pasal 23	Cfm Bukti Fisik Invoice	Selisih
DPP PPh Pasal 23	272.135.487	131.416.320	140.719.167
PPh Pasal 23	5.442.710	2.628.326	2.814.383

Sumber : *Data diolah (2015)*

Berdasarkan tabel diatas, terdapat selisih antara dasar pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp. 140.719.167,- sehingga pajak yang dipotong oleh PT X terjadi lebih bayar pajak sebesar Rp. 2.814.383,-. Atas kelebihan potong tersebut, PT XYZ mengalami kerugian sebesar Rp. 2.814.383,-. Perbedaan yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti keliru dalam menentukan dasar pemotong dari *invoice* yang diterbitkan oleh PT XYZ. Seharusnya, dasar pemotong PPh Pasal 23 yang terdapat di *invoice* mencerminkan dasar pemotong PPh Pasal 23 yang dihitung, di *input* dan dilaporkan pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang terlampir di SPT Masa PPh Pasal 23. Berdasarkan rekapitulasi DPP dan PPh Pasal 23 yang terutang terhadap bukti fisik berupa *invoice* yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui perbedaan yang terjadi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT X, adapun kesalahan penentuan dasar pemotong atas jasa *outsourcing* terhadap Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 000043/CTI/PPH23/26/VIII/13-14 sejumlah Rp.

20.145.125,- dengan PPh Pasal 23 yang terutang sejumlah Rp. 402.903,- dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 000018/CTI/PPH23/26/IX/13-14 sejumlah Rp. 28.822.250,- dengan PPh Pasal 23 yang terutang sejumlah Rp. 576.445,-. Terkait dalam hal *invoice* terinci antara jumlah biaya dan *management fee*. Oleh karena itu, dasar pemotong atas PPh Pasal 23 jasa *outsourcing* adalah *management fee*. Berdasarkan telaahan peneliti, DPP atas Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 000043/CTI/PPH23/26/VIII/13-14 sejumlah Rp. 2.542.428,- dengan PPh Pasal 23 yang terutang sejumlah Rp. 50.850,- dan DPP atas Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 000018/CTI/PPH23/26/IX/13-14 sejumlah Rp. 2.305.780 dengan PPh Pasal 23 yang terutang sejumlah Rp. 46.116,-. Terkait dengan tarif yang digunakan telah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu atas jasa *outsourcing* dipotong dengan tarif sebesar 2% dari DPP, dimana PT XYZ melampirkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai identitas wajib pajak.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, atas penyerahan jasa *outsourcing* yang dilakukan oleh PT XYZ kepada *vendor* terdapat secara jelas rincian yang memisahkan antara tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja dengan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja seperti gaji, tunjangan, pakaian dinas dan lainnya yang terdapat dalam kontrak. Berikut ini *sample* tagihan (*invoice*) salah satu pegawai tenaga kerja yang telah dirinci dalam kontrak yang diterbitkan pada bulan Agustus tahun 2014 oleh PT XYZ kepada PT X:

Tabel 3 Sample Rincian atas Tagihan Upah Tenaga Kerja

Upah Tenaga Kerja Satpam/Orang	
Gaji Pokok	Rp. 1.380.000
Bantuan Kesejahteraan	Rp. 100.000
Tunjangan Hari Raya	Rp. 80.000
Pakaian Dinas	Rp. 95.000
Iuran Jamsostek	Rp. 150.282
Uang Penggantian Cuti	Rp. 87.200
Total Upah Tenaga kerja	Rp. 1.892.482
<i>Management Fee</i>	Rp. 650.000
PPN	Rp. 254.248
DPP PPh Pasal 23	Rp. 650.000
PPh Pasal 23 (2%)	Rp. 13.000

Sumber : Data diolah (2015)

Berdasarkan *invoice* yang diterbitkan oleh PT XYZ dan diberikan kepada PT X, nilai DPP atas penyerahan jasa *outsourcing* adalah total *management fee* atas penyerahaan jasa *outsourcing*, sehingga jumlah DPP menjadi sebesar Rp. 650.000,- untuk masing-masing pegawai. Berikut ini adalah penghitungan atas rincian tagihan tersebut, sebagai berikut :

a. Atas pembayaran yang dilakukan oleh PT X kepada PT XYZ dipotong PPh Pasal 23 oleh PT X sebesar :

$$2\% \times \text{Rp. } 650.000,- = \text{Rp. } 13.000,-$$

Jadi, total pembayaran yang harus dibayarkan kepada PT XYZ oleh PT X adalah sebesar Rp. 2.783.730,- dengan rincian sebagai berikut:

Total Upah Tenaga Kerja	Rp. 1.892.482
<i>Management Fee</i>	Rp. 650.000
PPN	Rp. 254.248
PPh Pasal 23	<u>Rp. (13.000)</u>
Net Payment	Rp. 2.783.730

b. Dalam hal tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan di atas maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp. 2.542.482,- dengan rincian sebagai berikut :

Total Upah Tenaga Kerja	Rp. 1.892.482
<i>Management Fee</i>	<u>Rp. 650.000</u>
Total Pembayaran	Rp. 2.542.482

Sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT X atas pembayaran kepada PT XYZ adalah sebesar :

$$2\% \times \text{Rp. } 2.542.482,- = \text{Rp. } 50.850$$

Jadi, total pembayaran yang harus dibayarkan oleh PT X kepada PT XYZ adalah:

Total <i>Invoice</i>	Rp. 2.542.428
PPN	Rp. 254.248
PPh Pasal 23	<u>Rp. (50.850)</u>
Net Payment	Rp. 2.745.880

Setelah melakukan penghitungan, maka pihak pemotong pajak wajib membayarkan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang dibayarkan melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos Indonesia paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Terkait dengan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Pemotong pajak wajib melaporkan SPT dengan melampirkan :

- 1) SPT Induk PPh Pasal 23
- 2) Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23
- 3) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23
- 4) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing*.

Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* wajib diberikan kepada PT XYZ, karena Bukti Pemotongan tersebut merupakan dokumen berharga bagi wajib pajak. Selain sebagai kredit pajak, Bukti Pemotongan merupakan dokumen wajib pajak untuk mengawasi pajak yang telah dipotong dan

menjaga kebenaran atas pajak yang telah di bayar oleh pemotong.

2. Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Outsourcing pada PT XYZ

Pencatatan pajak sangat penting karena menekankan perlu pemahaman perpajakan untuk perusahaan agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan karena dapat menyebabkan terjadinya pemeriksaan oleh fiskus. Hal tersebut disampaikan pula oleh Bapak Herwikson Sitorus selaku Konsultan Pajak pada wawancara oleh peneliti, pada tanggal 7 Agustus 2015, pukul 18.00 wib, menyatakan:

“Perusahaan pada dasarnya wajib melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang dilakukan baik dari segi pendapatan atau biaya-biaya yang dikeluarkan pada perusahaan. Dalam hal perusahaan tidak melakukan pencatatan maka perusahaan akan mengalami kerugian. Sewaktu perusahaan dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pajak atas kegiatan usaha perusahaan, maka perusahaan tidak menunjukkan pencatatan tersebut sehingga dalam hal pencatatan tidak diberikan ke pemeriksa. Dikarenakan tidak menunjukkan pencatatan, pemeriksa pajak memiliki wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang terutang secara *official system*”.

PT XYZ sebagai pihak yang dipotong atau yang menerima penghasilan harus melakukan pencatatan PPh Pasal 23 terutang sebagai pajak dibayar dimuka atau *prepaid tax* PPh Pasal 23. Sebagai salah satu contoh untuk pencatatan yang harus dilakukan oleh PT XYZ sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 23 atas transaksi terhadap *invoice* bulan Agustus 2014, menjelaskan bahwa PT XYZ perusahaan yang menyediakan jasa *outsourcing* menerbitkan *invoice* kepada PT X sebesar Rp. 2.542.428,-. Pencatatan atas transaksi tersebut adalah :

Tabel 4 Pencatatan untuk invoice bulan Agustus 2014

Nama Akun	Debit	Kredit
Piutang	Rp. 2.783.730,-	
Prepaid Tax-PPh Pasal 23	Rp. 13.000,-	
Pendapatan Jasa		Rp. 2.542.428
Pajak Keluaran		Rp. 254.248

Sumber : Data diolah (2015)

Prepaid tax-PPh Pasal 23 tersebut akan menjadi kredit Pajak Penghasilan pada saat penghitungan SPT PPh Badan dan dilaporkan dalam aktiva lancar dalam neraca. Berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa PT XYZ belum melakukan

pencatatan atas transaksi yang dilakukan terhadap *vendor* khususnya kepada PT X. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Ahmad selaku Direktur Operasional PT XYZ pada tanggal 19 Agustus pukul 18.30 wib, menyatakan :

“Kita belum melaksanakan kewajiban untuk melaporkan SPT Badan Tahun 2014 karena kita belum menyusun laporan keuangan. Dimana, salah satu syarat untuk melaporkan SPT PPh Badan kan harus melampirkan Laporan Laba Rugi dan Neraca. Hal tersebut terjadi karena kita tidak melakukan pencatatan dan bukti-bukti transaksi juga tidak diarsipkan dengan rapi”.

Apabila PT XYZ tidak melakukan pencatatan, maka akan mengalami kesulitan pada waktu melaporkan SPT PPh Tahunan Badan setiap tahun pajak. Hal ini, dapat dilihat dalam lampiran 8 (delapan) SPT Tahunan PPh Badan yang harus mencantumkan laporan Laba Rugi dan Neraca. Dimana, Laba Rugi dan neraca tersebut dapat dilihat jika perusahaan melakukan pencatatan.

3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Outsourcing pada PT XYZ

PT X sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* dari PT XYZ telah memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setiap masa pajak. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang diterima oleh PT XYZ dapat dikreditkan sebagai kredit pajak pada pelaporan SPT Tahunan Badan tahun 2014. Berdasarkan informasi dari pihak PT XYZ bahwa tidak melaporkan SPT Tahunan Badan tahun 2014, maka dalam hal pelaporan pemotongan pajak oleh PT X yang diterima tidak dapat dikreditkan pada tahun selain tahun 2014. Terkait dengan penghasilan yang sudah diakui di tahun 2014 harus dilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan tahun 2014, bukan tahun selanjutnya. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak apabila bukti yang diberikan oleh pemotong pajak harus diisi dengan lengkap dan benar. Berdasarkan analisis peneliti, terdapat temuan untuk *mapping* jenis penghasilan di Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang tidak sesuai dengan definisi jenis penghasilan yang diatur pada PMK nomor 244/PMK.03/2008 yang mengacu pada Undang-Undang PPh nomor 36 Tahun 2008.

Terkait dengan jenis jasa yang digunakan oleh PT X adalah jasa *outsourcing* sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dibuat oleh Kantor Pajak, oleh karena itu terdapat salah input oleh PT X untuk jenis penghasilan pada

Bukti Pemotongan SPT PPh Pasal 23 yang telah dilaporkan. Jasa Teknik dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 000034/CTI/PPH23/26/VII/13-14 terdapat salah input pada Bukti Pemotongan SPT PPh Pasal 23 seharusnya atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja (*outsourcing services*). Jasa Teknik dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 000043/CTI/PPH23/26/VIII/13-14 terdapat salah input pada Bukti Pemotongan SPT PPh Pasal 23 seharusnya atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja (*outsourcing services*). Jasa Manajemen dengan nomor atas Bukti Potong 000018/CTI/PPH23/26/IX/13-14 terdapat salah input pada Bukti Pemotongan SPT PPh Pasal 23 seharusnya Jasa Penyedia Tenaga Kerja (*outsourcing services*). Terkait dengan pelaporan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang salah, maka Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT PPh Tahunan Badan 2014. Hal tersebut dikuatkan pula oleh penjelasan dari Bapak Herwikson Sitorus selaku Konsultan oleh peneliti pada tanggal 7 Agustus 2015, pukul 18.00 wib yang menyatakan, bahwa :

“Dalam hal terjadi kesalahan *mapping* jenis penghasilan dalam bukti potong PPh Pasal 23 yang diterbitkan oleh pemotong atau pengguna jasa. Maka, secara konservatif bukti potong PPh Pasal 23 yang diterima oleh penyedia jasa tidak dapat dikreditkan dalam SPT PPh Badan hal ini sesuai dengan kebenaran dan kelengkapan bukti potong. Hal ini sangat sering terjadi dalam praktek, dikarenakan salah satu pihak pemotong sewaktu pemotongan PPh pasal 23 tidak berdasarkan *basic invoice*. Namun, berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang menggunakan jasa. Solusinya adalah solusi bagi pihak pemotong sebelum pemotongan PPh pasal 23, maka sebaiknya pihak pemotong menggunakan *invoice* sebagai dasar pemotongan kepada PPh Pasal 23. Selain itu, pemotong pajak perlu memintakan *fotocopy* SKT pemberi jasa. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam penulisan nama, alamat, dan NPWP dari pihak pemberi jasa atau pihak yang dipotong. Nah setelah itu, solusi bagi pihak yang dipotong ialah memastikan bukti potong sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Dalam hal terjadi kesalahan bukti potong maka pihak pemberi jasa harus meminta untuk dicetak ulang bukti potong yang baru sesuai dengan yang sebenarnya sebelum dilakukan pengkreditan bukti potong diakhir pajak dan memberikan *fotocopy* SKT kepada

pemotong agar mengurangi kesalahan *human error*.”

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. PT XYZ merupakan perusahaan jasa *outsourcing*, dimana memiliki kewajiban atas penghasilan yang diterima dipotong PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* oleh pemotong pajak yaitu PT X sebagai pengguna jasa. PT X telah melakukan kewajiban sebagai pemotong pajak dalam penghitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* dan PT XYZ telah menerima Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam pelaporan SPT PPh Badan 2014.
2. Penghitungan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* yang dilakukan oleh PT X belum dilaksanakan sesuai UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Terdapat koreksi DPP PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing*, bahwa dalam analisis ini ditemukan PT X dalam hal penentuan DPP belum sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, sehingga terjadi selisih antara jumlah PPh Pasal 23 *confirm* Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan bukti fisik *invoice*. Biaya *outsourcing* tenaga kerja terdiri dari biaya gaji dan *management fee*. Oleh karena itu, penghitungan PPh Pasal 23 yang telah dipotong hanya dari *management fee*, sedangkan koreksi dilakukan terhadap keseluruhan *invoice* atau tagihan dari PT XYZ. Berdasarkan ketentuan perpajakan, atas tagihan dari jasa *outsourcing* yang merupakan objek PPh Pasal 23 adalah *management fee*, apabila dapat dipisah antara biaya gaji dan *management fee*.
3. Terkait dengan tarif yang digunakan telah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu atas jasa *outsourcing* dipotong dengan tarif sebesar 2% (dua persen), hal ini dikarenakan PT XYZ memiliki NPWP.
4. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dipotong dari PT XYZ merupakan *prepaid tax* PPh Pasal 23 yang akan menjadi kredit Pajak Penghasilan pada saat menghitung PPh Badan 2014. Namun, PT XYZ belum mencatat *prepaid tax* PPh Pasal 23 tersebut dalam laporan neraca bagian aktiva.
5. Terdapat salah input oleh PT X untuk jenis penghasilan pada Bukti Pemotongan SPT PPh Pasal 23 yang telah dilaporkan. Terkait dengan pelaporan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang salah, maka Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 tersebut tidak dapat

diperhitungkan oleh PT XYZ sebagai kredit pajak dalam SPT PPh Tahunan Badan 2014.

Saran

1. PT XYZ sebagai penyedia jasa *outsourcing* yang wajib dipotong PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* bersifat aktif memberitahu kepada vendor dalam hal apabila terjadi kekeliruan penghitungan dalam pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing*.
2. PT XYZ perlu untuk melampirkan minimal *fotocopy* atau *pdf file* NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar perusahaan yang dilampirkan bersama *invoice* atau kontrak kerja, untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan dalam penginputan keterangan dalam Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.
3. PT XYZ melaksanakan pencatatan dalam Laba Rugi dan Neraca karena pencatatan pajak bukan hanya membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan baik, tetapi membantu sebagai dasar kebijakan untuk *tax planning* yang efektif dan efisien.
4. Terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan dalam bidang perpajakan, PT XYZ membangun komunikasi kepada *Account Representative* (AR) atau ikut serta penyuluhan pajak yang disediakan oleh fiskus pajak dan menggunakan jasa konsultan setiap bulannya untuk penghitungan, pencatatan, dan pelaporan masa ataupun tahunan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali.
- Fedriawan, Erick (2015). *Implementasi Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak (e-NOFA) Sebagai Upaya Perbaikan Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor*

Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara), Skripsi Perpajakan Universitas Brawijaya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 Tahun 2008 Tentang Jenis Jasa lain sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba.

Sari, Henny Rachma. 2014. "2015, potensi pasar *outsourcing* bagi Indonesia capai Rp 92 T", diakses 7 Februari 2015 dari <http://www.merdeka.com/uang/2015-potensi-pasar-outsourcing-.....>

Soemitro, Rochmat. 2005. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Refika Aditama.

Supramono, dan Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungannya*. Yogyakarta: Penerbit Andi.